

NILAI KEMASLAHATAN PADA POKOK-POKOK HALUAN NEGARA (PPHN)

DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

EFENDI ISHAKA, S.H.

21203011052

PEMBIMBING:

PROF. DR. H. KAMSI, M. A

MAGISTER ILMU SYARIAH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2023

ABSTRAK

Pokok-pokok haluan negara (PPHN) rencananya akan diterapkan kembali oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan tujuan untuk menggantikan Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 sebagai pedoman perencanaan pembangunan nasional yang saat ini berlaku. Sistem perencanaan pembangunan nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 dianggap tidak lagi memenuhi kebutuhan pembangunan di Indonesia. Cara yang ditempuh agar pokok-pokok haluan negara (PPHN) dapat diterapkan kembali dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dengan menambahkan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di dalam pasal 3 Undang-undang dasar (UUD) 1945. PPHN ditujukan kepada presiden untuk menjalankan kebijakan pembangunan selama masa kepemimpinannya dengan berpedoman pada PPHN.

Jenis penelitian ini adalah Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan yuridis-normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan melalui penelusuran dan telaah bahan hukum berupa buku, jurnal ilmiah, dokumen peraturan perundang-undangan, dan sebagainya. Sumber data terdiri dari, data primer berupa peraturan perundang-undangan, dan data sekunder yang diperoleh dari buku/jurnal/artikel ilmiah lainnya, kemudian dianalisis dengan analisis kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah, *pertama*, menghadirkan kembali haluan negara dalam bentuk pokok-pokok haluan negara (PPHN) merupakan hal yang sangat penting dilakukan karena: (a) pokok-pokok haluan negara (PPHN) memiliki kedudukan yang penting dan strategis serta fundamental, dan (b) paradigma rancangan program jangka Panjang nasional (RPJPN) yang sangat eksekutif sentris, *kedua* serta menurut prinsip-prinsip dasar Kemaslahatan adalah ada prinsip yang telah terpenuhi dan ada prinsip yang belum terpenuhi, prinsip yang terpenuhi ialah prinsip yang masih berangsur-angsur dalam menetapkan hukum, sedangkan prinsip yang belum terpenuhi ialah prinsip yang masih menyempitkan proses pembuatan undang-undang, prinsip yang memberikan kemudahan serta keringanan, serta prinsip berlakunya undang-undang mengikuti kemaslahatan belum terpenuhi terhadap kebijakan dalam penetapan hukum terkait Pokok-pokok Haluan Negara.

Kata kunci: PPHN, MPR, UUD 1945, *Maṣlahah*

ABSTRACT

The principles of state policy (PPHN) are planned to be re-implemented by the people's consultative assembly (MPR) with the aim of replacing law number 25 of 2004 concerning the national development planning system (SPPN), with law number 17 of 2007 concerning development plans national long term 2005-2025 as the national development planning guidelines currently in effect. The national development planning system (RPJPN) and the national long term development plan for 2005-2025 are considered no longer to meet development needs in Indonesia. The method taken so that the principles of state policy (PPHN) can be re-implemented in the Indonesian constitutional system is by adding the authority of the people's consultative assembly (MPR) in article 3 of the 1945 constitutional (UUD) his leadership period was guided by PPHN.

This type of research is library research which is descriptive-analytic in nature with a juridical-normative approach. Data collection was carried out using literature studies through searching and reviewing legal materials in the form of books, scientific, journals, legal and regulatory document, and so on data sources consist of primary data in the form of statutory regulations, and secondary data obtained from books/journals/other scientific articles, then analyzed using qualitative analysis.

The results of this research are, first, bringing back state policy in the form of state policy principles (PPHN) is a very important thing to do because: (a) state policy principles (PPHN) have an important, strategic and fundamental position, and (b) the national long-term program design paradigm (RPJPN) which is very executive centric, and according to the basic principles of benefit, namely that there are principles that have been fulfilled and there are principles that have not been fulfilled, the principles that have been fulfilled are the principles that are still being gradually established in the law, while the principles that have not been fulfilled are the principles that still narrow the law-making process, the principles that provide convenience and relief, and the principle that the enactment of laws follows the benefit have not been fulfilled regarding policies in enacting laws related to the principles of state policy.

Keywords: PPHN, MPR, UUD 1945, *Maṣlahah*.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara EFENDI, S.H.

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu `alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : EFENDI, S.H.
NIM : 21203011052
Judul Tesis : NILAI KEMASLAHATAN PADA POKOK-POKOK HALUAN NEGARA
(PPHN) DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari`ah dan Hukuk UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu Syarat memperoleh gelar Magister Hukum.


Dengan ini kami mengharap agar tesis saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu `alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 16 Agustus 2023

Mengetahui,

Dosen Pembimbing


Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.

NIP. 19570207 198703 1 003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1237/Un.02/DS/PP.00.9/10/2023

Tugas Akhir dengan judul : NILAI KEMASLAHATAN PADA POKOK-POKOK HALUAN NEGARA (PPHN)
DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : EFENDI, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 21203011052
Telah diujikan pada : Jumat, 15 September 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.
SIGNED

Valid ID: 6523d92b1aee6



Penguji II

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 651289e1ef909



Penguji III

Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 651e1d78e2ec6



Yogyakarta, 15 September 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 653622697f2dd

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EFENDI S.H

Nim : 21203011052

Pogram Studi : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Agustus 2023

Saya yang menyatakan,



EFENDI, S.H.

NIM : 21203011052

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ

“Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada
kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar;

merekalah orang-orang yang beruntung”

(Al-Qur’an Surat Ali-Imran Ayat 104)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT. Penulis mempersembahkan karya ini kepada:

Untuk ayah/pua dan ibu/ina (Ishaka M. Nur dan Suharti) yang mendoakan dan selalu mendukung apapun yang saya lakukan serta mencurahkan kasih dan sayangnya kepada penulis, untuk kalimat terakhir dari kedua orang tua yang masih dikenang sampai sekarang ini adalah: *wati wara douma da ngaha kaina ba sekolah*/tidak ada orang yang tidak makan Ketika terus menuntut ilmu. Inilah yang menjadi pijakan setiap ingin melangkah kan kaki bagi penulis agar dijadikan sebagai motivasi untuk menuntu ilmu.

Untuk para keluarga terdekat penulis (Andril Khan, M. Sos. Linda, Eni Muliani Adelina, Muliadin, Munawir S'sos serta para sahabat, teman-teman dan senior-senior di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Bima bahkan semua yang penulis yang tidak disebutkan satu-persatu). Terima kasih atas segala doa dan dukungannya.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada surat keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	ša	š	eš (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	žet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	eš (dengan titik di bawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	ḍe (dengan titik di bawah)
ط	ṭ	ṭ	ṭe (dengan titik di bawah)
ظ	ža	ž	žet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	koma terbalik ke atas

غ	gaīn	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	<i>hamzah</i>	'	apostrof
ي	ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعاقدين	<i>muta'āqidain</i>
عدة	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

1. Bila *ta' marbūṭah* di dimatikan ditulis h.

هبة	<i>hibah</i>
جزية	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya. Kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti kata sandang sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	<i>karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------------------------

D. Vocal Pendek

َ	<i>fathah</i>	a
ِ	<i>kasrah</i>	i
ُ	<i>ḍammah</i>	u

E. Vocal Panjang

fathah + alif	ā	جاهلية	<i>jāhiliyyah</i>
fathah + alif layyinah/ya' mati	ā	يسعى	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	ī	كريم	<i>karīm</i>
ḍammah + wau mati	ū	فروض	<i>furūd</i>

F. Vocal Rangkap

fathah + ya' mati	ai	بينكم	<i>bainakum</i>
fathah + wau mati	au	قول	<i>qaul</i>

G. Vocal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

أنتم	<i>a'antum</i>
أعدت	<i>u'iddat</i>
لئن	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah

القرآن	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	<i>al-qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السماء	<i>as-samā'</i>
الشمس	<i>asy-syams</i>

I. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

ذو الفروض	<i>ẓawī al-furūd</i>
-----------	----------------------

أهل السنة	<i>ahl as-sunnah</i>
-----------	----------------------



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

Puji dan syukur penyusun ucapkan kepada Allah swt. yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga tesis dengan judul “**NILAI KEMASLAHATAN PADA POKOK-POKOK HALUAN NEGARA (PPHN) DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA**” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. dan segenap keluarga dan para sahabatnya yang tak kenal lelah memperjuangkan agama Islam yang ditunggu syafaatnya di *yaumil qiyamah*.

Penyusunan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, penyusun menyadari dengan sepenuhnya bahwa terdapat banyak pihak yang turut serta membantu dalam proses penulisan tesis ini. Untuk itu, kepada seluruh pihak yang selama ini telah banyak membantu baik moril maupun materil, penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ucapan terima kasih secara khusus Penyusun sampaikan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda Ishaka M. Nur dan Ibunda Suharti. Sebagai sosok orang tua, penulis tidak dapat mengutarakan kalimat yang dapat menggambarkan rasa syukur dan rasa terimakasih atas segala kasih sayang serta pengorbanan mereka untuk penulis. Semoga tuhan selalu melimpahkan ridho dan kasih sayang-Nya kepada keduanya.
2. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

4. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Dr. Sri Wahyuni, S.AG., M.AG., M.HUM. selaku Dosen Penasehat Akademik;
6. Prof. Dr. H. Kamsi, M.A selaku Dosen Pembimbing Tesis Penyusun yang telah memberikan masukan dan motivasi terbaik dalam penyusunan tesis ini;
7. Seluruh Dosen dan Civitas Akademik Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu;
8. Teman-teman satu daerah yang tergabung dalam Pusat Studi Mahasiswa Pascasarjana Mbojo-Yogyakarta yang selalu memberikan motivasi dan dukungan;
9. Teman-teman magister hukum tata negara angkatan Tahun 2021 yang selalu kebersamai penyusun dalam bertukar pendapat;
10. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan tesis ini.

Semoga Allah swt. memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penyusun sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini, jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata, penyusun berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun dan umumnya bagi kita semua.

Aamiin...

Yogyakarta, 26 September 2023

Penyusun



EFENDI ISHAKA S.H

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACK	iii
SURAT PERSETUJUAN TESIS	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
D. Telaah Pustaka.....	5
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II: KAJIAN KEMASLAHATAN DAN TEORINYA.....	22
A. Pengertian <i>Maṣlahah</i>	22
B. Macam-Macam <i>Maṣlahah</i>	32
C. Kajian Kemaslahatan Dalam Kitab <i>Usul Fikih</i>	38
D. Konsep <i>Maṣlahah</i>	47
BAB III: URGENSI PEMBERLAKUAN POKOK-POKOK HALUAN NEGARA.....	52
A. Dasar dan Landasan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).....	52
B. Ruang Lingkup Serta Tugas dan Fungsi Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) .	57
C. Politik Hukum dan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).....	77
D. Munculnya Pro Kontra Terhadap Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN)	87
BAB IV: KEMASLAHATAN PADA POKOK-POKOK HALUAN NEGARA (PPHN) SERTA PENERAPANNYA	93
A. Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Kembali Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).....	93

B. Analisis Kemaslahatan Terhadap Penerapan Kembali Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN)	100
C. Pandangan Nilai Kemaslahatan Terhadap Konsep Penerapan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).....	104
BAB V: PENUTUP	109
A. Kesimpulan.....	109
B. Rekomendasi	110
DAFTAR PUSTAKA.....	111



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perkembangan era reformasi di Indonesia hingga saat ini dipandang sudah tidak lagi berjalan sesuai dengan cita dan tujuan ideal reformasi dominasi kepentingan-kepentingan politik penguasa yang melampaui kepentingan rakyat yang membabi buta berbagai kebijakan negara Indonesia semakin tidak terarah dan terkendali. Saat ini cita-cita rakyat semakin tersisihkan dan berganti pada cita-cita penguasa kebijakan politik yang menguasai.¹

Reformasi ketatanegaraan pada intinya mempunyai kekuatan dalam pembangunan bangsa yang lebih baik dan keberadaannya tidak sebagai label negara yang sudah merdeka dari rezim pemerintahan sebelumnya, akan tetapi pada kenyataannya kekuasaan pemerintah dijalankan oleh sekumpulan orang yang menguasai. Sehingga tidak ada perbedaan antara zaman reformasi, zaman orde lama dan zaman orde baru yang kesemuanya sistem dan kekuasaan ditangan penguasa secara mutlak.

Akan tetapi dengan ketidakpastian akan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, hal ini menimbulkan perpecahan pendapat terhadap program kerja dikepemimpinan yang akan datang. Dari permasalahan tersebut untuk memperbaiki sistem dan mengubah ketatanegaraan Indonesia, para politisi, ahli Hukum Tata Negara dan pemerintah memberikan suatu wacana untuk memberlakukan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang kemudian diubah dengan Pokok-pokok Haluan Negara, agar negara mempunyai sistem pembangunan berkelanjutan yang terarah.

¹ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*. Edisi, cet. ke, 10. (Jakarta: Rajawali Press, 2017), hlm. 375-377.

Karena Garis Besar Haluan Negara (GBHN) era Soeharto tidak mengatur haluan lembaga-lembaga negara lainnya. Perbedaan selanjutnya, orientasi aspek pembangunan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) era orde baru terlalu menitik beratkan kepada aspek pembangunan fisik.

Sementara aspek pembangunan karakter nasional bangsa banyak diabaikan. Sedangkan pada masa reformasi bila dibandingkan lagi dengan sistem saat ini dengan sebutan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang dibuat masing-masing presiden, maka cenderung lebih eksklusif lagi, karena selain hanya mengatur haluan pemerintahan selama lima tahun ke depan yang merupakan visi dan misi capres atau cawapres, juga disusun dan diputuskan sendiri oleh pemerintah. Sehingga bersifat eksekutif sentris, setiap ganti presiden akan bergantilah visi dan misi pemerintahan nasional. Padahal haluan negara harus mencerminkan kehendak rakyat bukan hanya kehendak pemerintah semata.²

Pasca-Orde Baru, Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang selama ini dijadikan panduan utama dalam merumuskan rencana pembangunan negara telah dihapus. Ini merupakan konsekuensi dari amandemen konstitusi khususnya pasal 3 yang mencantumkan secara eksplisit adanya Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Sebagai gantinya, negara membuat sistem perencanaan pembangunan nasional yang menjadi panduan dalam merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan atau sering dikenal dengan istilah Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Salah satu argumentasi utama mengapa perlu menghidupkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dengan bentuk Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) adalah pandangan bahwa perencanaan pembangunan di Indonesia pasca reformasi mengalami kekacauan, tidak ada arah dan saling berbenturan antara pusat dan

² Tunjung Sulaksono, Disajikan dalam FGD Kerjasama antara CEPP UMY dan MPR RI *Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Model GBHN*. Yogyakarta 15 April 2016.

daerah. Selain itu mereka juga menyoroti soal kesinambungan program-program pembangunan yang bisa jadi mengalami keterputusan ketika terjadi pergantian pemerintahan.

Pertanyaan kritis yang ingin diajukan dalam tesis ini adalah apakah keinginan untuk menghadirkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dalam belum Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) ini hanya berkaitan dengan melulu soal ketiadaan panduan atau sebenarnya berkaitan dengan faktor lain yang lebih luas menyangkut perubahan relasi kekuasaan negara sebelum dan sesudah Orde Baru. Tulisan ini bertujuan untuk memperlihatkan bahwa persoalan kekacauan perencanaan pembangunan, terjadinya benturan perencanaan pembangunan pusat dan daerah, dan keterputusan pembangunan antar rezim pemerintahan pasca Orde Baru tidak melulu hanya karena persoalan ada atau tidak adanya Garis Besar Haluan Negara (GBHN) atau Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).³

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk menganalisa secara Pustaka (*library research*) dalam karya ilmiah berbentuk tesis dengan judul: **“NILAI KEMASLAHATAN PADA POKOK-POKOK HALUAN NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA”**

B. Rumusan Masalah

Era reformasi memberikan harapan besar bagi terjadinya perubahan besar menuju penyelenggaraan negara yang lebih demokratis, transparan, dan memiliki akuntabilitas yang tinggi serta terwujudnya *good governance* dan adanya kebebasan berpendapat. Semuanya itu diharapkan makin mendekatkan bangsa pada pencapaian tujuan nasional sebagaimana terdapat dalam pembukaan Undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945. Untuk itu Gerakan reformasi diharapkan mampu mendorong perubahan mental bangsa Indonesia, baik pemimpin maupun rakyat sehingga mampu menjadi bangsa yang menganut

³ Subkhan, Imam. Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan Perubahan Perencanaan Pembangunan di Indonesia. *Jurnal Aspirasi Masalah-masalah Sosial*. Vol. 5. No 2. (2014).

dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, keadilan, kejujuran, tanggung jawab, persamaan, serta persaudaraan.

Dari rumusan masalah di atas sehingga dapat memuat pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah Nilai Kemaslahatan Pada Penerapan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.?
2. Bagaimanakah Pandangan Nilai Kemaslahatan Dalam Penerapan Kembali Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) Sebagai Sistem Ketatanegaraan Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Secara umum untuk Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana nilai kemaslahatan pada pokok-pokok haluan negara (PPHN) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Adapun tujuan khusus yang ingin penulis capai dalam Penelitian ini adalah:

- a. Untuk menggali, menelaah, dan menilai bentuk nilai kemaslahatan pada Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Apakah sejalan atau tidaknya dengan prinsip-prinsip kekosongan haluan negara.
- b. Untuk menelaah serta menggali bagaimana pandangan nilai kemaslahatan dalam pemberlakuan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai sistem ketatanegaraan Indonesia. Setelah sekian masa kepemimpinan berlalu tanpa ada haluan negara yang mengatur jalannya pembangunan nasional yang merata dan berkeadilan.
- c. Untuk menggali serta menelaah bagaimana nilai kemaslahatan pada pokok-pokok Haluan negara (PPHN) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dapat diterapkan Kembali setelah zaman reformasi berlaku.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki 2 (dua) manfaat yaitu, manfaat akademis dan manfaat praktis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya sebagai berikut:

a. Manfaat Akademis:

1. Memberikan pemahaman mengenai nilai kemaslahatan pada pokok-pokok haluan negara (PPHN) apakah sejalan atau tidaknya dengan kemaslahatan pada pokok-pokok- haluan negara (PPHN).
2. Memberikan pemahaman mengenai perspektif nilai kemanfaatan pada pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

b. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan referensi bagi para peneliti yang akan meneliti tema seputar pokok-pok haluan negara (PPHN), khususnya yang fokus penelitiannya terkait dengan bidang haluan negara, baik menurut hukum positif maupun hukum islam yang menggunakan perspektif kemaslahatan.

D. Telaah Pustaka

Untuk menunjang penulisan karya ilmiah ini, peneliti membaca dan merevie terhadap beberapa tulisan-tulisan dari berbagai macam sumber pustaka yang berkaitan dengan topik yang akan penulis teliti. Tujuan utama yaitu untuk mencari kesamaan serta perbedaan dari proses Penelitian yang terdahulu untuk dijadikan sebagai landasan yang masih terbilang jarang diteliti oleh penulis lainnya, dalam arti luas penulisan Penelitian ini harus memiliki perbedaan dengan Penelitian-penelitian yang terdahulu.⁴

⁴ Ihtisab Afandi Sahidin, *Implementasi Pertanggung Jawaban Presiden Pasca Amandemen UUD 1945. Nasional Journal of Law*. Vol. 4, No 1, 365-380 (2021).

Beberapa tulisan peneliti dapatkan dari sumber-sumber penulisan yang sesudahnya membahas kaitannya yang berkenaan dengan Pokok-Pokok Haluan Negara. Beberapa penelitian yang kemiripannya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tulisan *pertama* yang penulis baca adalah tulisan dari Ihtisab Afandi Sahidin yang mempersoalkan Implementasi, Pertanggung jawaban Presiden, Sistem Ketatanegaraan dan Amendemen UUD NRI 1945. Tujuan Penelitian: Untuk Mengetahui pertanggung jawaban Presiden setelah revisi Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 serta akibat hukum pertanggung jawaban Presiden pasca amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Hasil Pengkajian dalam Penelitian ini yaitu dapat memberikan sebuah pertanggung jawaban. Dalam artian eksekutif memiliki beberapa hal yang mencakup tentang perspektif yang akan dilakukan setelah masa jabatan berakhir, yang artinya ada pertanggungjawaban politik serta pertanggung jawaban dengan hukum. Pertama, Pertanggungjawaban dalam arti politik terjadi ketika ingin maju lagi sebagai calon presiden dalam periode kedua kalinya. Kalau pencalonannya tidak terpilih, itu artinya langkah untuk mempertanggungjawabkannya tidak bisa diterima dan proses hukumnya tidak boleh diterima, jika Legislatif memiliki pendapat lain tentang presiden sudah maka sudah seharusnya diberikan saksi hukum yang berlaku.⁵

Kedua, yaitu tulisan penelitian yang dilakukan oleh Harry Setya Nugraha, dalam jurnal dengan judul Urgensi Garis Besar Haluan Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Jika berkaca kepada rincian pelaksanaan pembangunan dalam sebuah tatanan sebuah negara pasca amendemen pada konstitusi UUD 1945 yang menjadi rujukkan bagi pelaksanaan tatanan pembangunan negara dapat dilakukkan dengan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) untuk jadikan sebagai keabsahan pembangunan oleh yang berada di majelis perwakilan rakyat (MPR).

⁵ Harry Setya Nugraha, *Urgensi Garis Besar Haluan Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Ditinjau dari sudut Hukum Administrasi Negara (HAN)*. *Jurnal Indonesian Konstitusional Sistem*, Vol. 01, No. 01, 28 Mei 2019.

Ketiga tulisan dari jurnal Jerry Indrawan dengan judul Poros Maritim Dunia Sebagai Arah Pembangunan Nasional: Upaya Perumusan Pokok-pokok Haluan Negara Di Bidang Maritim. Tulisan ini mempersoalkan Pasca dihapuskannya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) menjadi landasan bagi penentuan arah kebijakan pembangunan nasional. Presiden Jokowi, sejak terpilih, ingin mengembangkan sektor maritim melalui Visi Poros Maritim Dunia (PMD), sebagai salah satu elemen kekuatan bangsa, terlebih negara ini memang memiliki potensi di bidang maritim yang sangat besar. Potensi besar itu harus mampu dimanfaatkan secara optimal. Untuk itu, arah pembangunan nasional lewat pokok-pokok haluan negara harus dikembangkan ke arah maritim, melalui Poros Maritim Dunia. Tulisan ini akan membahas konsep Poros Maritim Dunia yang dicetuskan Presiden Jokowi agar dapat digunakan sebagai arah pembangunan nasional untuk memperkuat pokok-pokok haluan negara, melalui UU SPPN.⁶

Ke-empat yang ditulis oleh Vicky Julistian dengan judul: Rekonstruksi Pengembalian Wewenang Penetapan Garis-garis Besar Haluan Negara Kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Penulis sangat mempersoalkan polemik Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 melahirkan konsep ketatanegaraan yang baru, pedoman pembangunan nasional Indonesia yang sebelumnya berpanduan dengan Garis-garis Besar Haluan Negara yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Namun dengan adanya amandemen UUD 1945 kewenangan tersebut berpindah tangan menjadi kewenangan Presiden yang berbentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, kewenangan yang dijalankan oleh presiden ini dinilai tidak ideal dengan sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative dikarenakan kekaburan norma, diperoleh hasil yaitu, secara Filosofis, bahwa Pancasila mengamatkan segala bentuk kebijakan

⁶ Vicky Julistian, Rekonstruksi Pengembalian Wewenang Penetapan Garis-garis Besar Haluan Negara Kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. *Journal of Constitutional Law*, Vol. 1 No. 2 (2021).

mengutamakan musyawarah untuk mufakat, termasuk dalam menetapkan arah pembangunan nasional Indonesia, secara sosiologis, konsep rencana pembangunan jangka panjang nasional masih sangat kurang maksimal dilaksanakan, secara yuridis, ketentuan yang diatur dalam Undang-undang rencana pembangunan jangka panjang nasional dan undang-undang sistem perencanaan pembangunan nasional, tidak mengatur secara rinci mekanisme pengawasan pembangun nasional Indonesia, sedangkan ius constituendum penulis mengharapkan dikembalikannya kewenangan penetapan pembentukan garis-garis besar haluan Negara kepada Majelis Permusyawaratan rakyat dengan mekanisme yang telah disempurnakan.⁷

Kelima yang penulis baca yaitu tulisan dari M. Addi Fauzani, Fandi Nur Rohman dan Dimas Firdausy H. Dengan judul Pemberlakuan Aturan Dasar Sebagai Wadah Haluan Negara (Gagasan Redesan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) Perspektif Perundang-undangan Di Indonesia. Penulis ini mempersoalkan kemungkinan penetapan Haluan negara sebagai salah satu norma dalam konstitusi. Haluan Negara yang akan dituangkan ke dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dimaksudkan untuk mewujudkan kesinambungan pembangunan negara, walaupun kepemimpinan negara selalu berganti. Penelitian ini merujuk pada gagasan relevansi antara pemberlakuan haluan negara dengan sistem perundang-undangan di Indonesia dan konsep pemberlakuannya ke depan. Penelitian yuridis normatif (legal research) ini menemukan dua fakta yuridis, antara lain: pertama, haluan negara memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai staatsgrundsetz yang menjadi kaidah penuntun (guiding principles) konstitusi, yang berisi arahan-arahan dasar (directive principles) yang bersifat ideologis dan strategis. Konsep pemberlakuan peraturan dasar sebagai wadah haluan negara dalam sistem perundang-undangan di Indonesia ke depan,

⁷ M. Addi fauzani, Fandi Nur Rohman dan Dimas Firdausy H. *Pemberlakuan Aturan Dasar Sebagai Wadah Haluan Negara (Gagasan Redesan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN))*. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*. Vol 2, No 1 (2021).

dilakukan dengan menetapkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga yang membentuk haluan negara.

Ke-enam jurnal yang ditulis oleh Ateng Ruhendi dengan judul Internalisasi Nilai-nilai Agama Untuk Membangun Masyarakat Indonesia Yang Berkarakter. Penulis jurnal ini mempersoalkan Agama dan Negara memiliki keterikatan yang kuat dalam pembentukan masyarakat Indonesia yang berkarakter. Agama memiliki tempat yang tinggi di dalam hati seseorang sehingga dapat mempengaruhi sikap dan perilaku seseorang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis nilai-nilai agama yang dibutuhkan dalam bernegara dan bagaimana strategi internalisasi nilai agama membangun Negara sehingga tercipta masyarakat yang berkarakter. Untuk dapat mengetahui tujuan-tujuan tersebut, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data dokumentasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa nilai-nilai iman, Islam, ihsan, ilmu dan amal merupakan nilai-nilai agama yang dibutuhkan seseorang dalam menjalankan dan memajukan Negara. Sedangkan dalam melaksanakan internalisasi nilai-nilai agama pada masyarakat, pendidikan menjadi salah satu alternatif yang tepat dalam membangun Negara sehingga tercipta masyarakat yang berkarakter.⁸

Ketuju yang penulis baca dari tulisan Otto Trengginas Setiawan, dengan judul Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dengan Model GBHN Sebagai Haluan Negara. Penulis dengan tegas mempersoalkan Perubahan status MPR dari Lembaga Tertinggi Negara menjadi Lembaga Negara, telah menghilangkan peran MPR dalam menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara. Reformasi memang memberikan semangat politik dan cara pandang baru sebagaimana tercermin pada perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun dampak yang ditimbulkan adalah hilangnya

⁸ Ateng Ruhendi, *Internalisasi Nilai-nilai Agama Untuk Membangun Masyarakat Indonesia Yang Berkarakter. Jurnal Majelis Media Aspirasi Konstitusi* Edisi 01 juni 2021.

benang merah kesinambungan antara pemerintah dengan pemerintah daerah, dan pada setiap pergantian Presiden.

Kedelapan yang penulis baca yaitu dari tulisan yang diperoleh dari I Wayan Sudirta dengan judul Makna, Kedudukan Dan Implikasi Hukum Haluan Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Penulis bertujuan untuk menelaah hakikat Haluan Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dengan pendekatan filsafat kenegaraan Pancasila. Untuk melihat ketersediaan Haluan Negara dengan sistem ketatanegaraan Indonesia perlu didudukan kembali hakikat Haluan Negara dengan menggali maksud (original intent) Haluan Negara dari para pendiri bangsa. Melalui pendekatan filsafat kenegaraan Pancasila dan metode penelitian normatif dapat diketahui pertama, bahwa terdapat tiga konsensus dasar yang disepakati oleh para pendiri bangsa sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan negara, yang ketiganya menunjukkan hubungan integral yang saling berkait kelindan sebagai triangle of basic state consensus, yaitu Pancasila sebagai dasar falsafah negara (philosofische grondslag), UUD 1945 sebagai hukum dasar negara, dan Haluan Negara sebagai pedoman kebijakan dasar negara. Kedua, Haluan Negara tidak bertentangan dengan sistem presidensial dengan cara menempatkannya dalam konstitusi. Bentuk hukum Haluan Negara melalui Ketetapan MPR yang berkedudukan di bawah Konstitusi membuat perencanaan pembangunan nasional tidak menjadi domain presiden saja tetapi hasil kesepakatan bersama seluruh rakyat dan mengikat seluruh penyelenggara negara.⁹

Kesembilan yang ditulis oleh Ardian Aldi Putra dari Universitas Jambi tahun 2022 yang disusun dalam tesisnya dengan judul: Urgensi Penetapan Garis Besar Haluan Negara Oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Dalam tesis ini penulis sangat mengkritisi beberapa bagian perubahan mendasar, terkhusus

⁹ Otto Trengginas Setyawan, *Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dengan Model GBHN Sebagai Haluan Negara*. *Parapolitika Journal of Politics and Democracy*, Vol 2. No 2, 2021.

dalam bidang ketatanegaraan republik Indonesia yang mengalami dinamika perkembangan begitu pesat. Penataan sistem ketatanegaraan Republik Indonesia sampai dengan seluruh sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara terus mengalami perubahan dan pembenahan.

Pada puncaknya dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945 sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada Tahun 1999, Tahun 2000, Tahun 2001, dan Tahun 2002. Perubahan atau amandemen terhadap UUD 1945 adalah dalam rangka memenuhi tuntutan reformasi ketatanegaraan. Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen banyak mengalami perubahan secara substansial, salah satunya adalah perubahan struktur parlemen, dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen ditentukan bahwa, Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Dari ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) dan penjelasannya dalam Penjelasan Tentang Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, struktur parlemen di Indonesia mengenal adanya Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga Tinggi Negara, lembaga tertinggi negara diduduki oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai pelaksana dari kedaulatan rakyat, sedangkan lembaga tinggi negara terdiri dari 3 Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Agung, dan Mahkamah Agung.¹⁰

Berdasarkan uraian telaah pustaka yang berhasil penulis dapatkan di atas, terlihat adanya persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan. Persamaan yang terlihat dalam penelitian yang sedang penulis lakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu terletak pada objek penelitiannya, yaitu membahas tentang harus diberlakukan kembalinya Pokok-pokok Haluan Negara. Adapun perbedaan yang terlihat dalam penelitian yang sedang penulis lakukan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang berhasil penulis

¹⁰ I Wayan Sudirta, *Makna, Kedudukan Dan Implikasi Hukum Haluan Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. *Jurnal Yuridis* Vol. 7 No. 2 Desember 2020.

dapatkan yaitu penelitian yang penulis lakukan ini meninjau pandangan Nilai Kemanfaatan terhadap urgensi pemberlakuan Kembali pokok-pokok Haluan negara. Oleh karena itu, penelitian yang akan penulis lakukan merupakan sesuatu penelitian yang benar-benar baru dan original, bukan pengulangan dari hasil penelitian-penelitian terdahulu, mengingat arah dan kebijakan negara sudah tidak lagi berpedoman pada cita-cita reformasi.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teori merupakan teori-teori yang akan digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah masalah-masalah yang akan diteliti kemudian digunakan sebagai dasar menelaah obyek kajian yaitu tentang Nilai Kemaslahatan Pada Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.¹¹

1. Teori Kemaslahatan

Menurut Imam Al-Gazāli bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan *syara'* atau bentuk lain dari *syar'i* (sesuatu yang dilakukan berdasarkan ketentuan *syari'ah*), sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak *syara'* bentuk lain dari *syar'i* (sesuatu yang dilakukan berdasarkan ketentuan *syari'ah*), tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu. Misalnya, di zaman *jahilliyah* para wanita tidak mendapatkan bagian harta warisan yang menurut mereka hal tersebut mengandung kemaslahatan, sesuai dengan adat istiadat mereka, tetapi pandangan ini tidak sejalan dengan kehendak *syara'*, karenanya tidak dinamakan *maṣlahah*. Oleh sebab itu, menurut Imam Al-Gazāli, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan *syara'*, bukan kehendak dan tujuan manusia.

Tujuan *syara'* yang harus dipelihara tersebut, menurut Al-Gazāli ada lima bentuk yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu

¹¹ Abu Hamid Al-Gazāli, *Al-Mustasfā fil 'Ilmi al-Uṣūl*, cet. ke, I (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2010), hlm. 286

perbuatan yang intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan *syara'* di atas, maka dinamakan *maṣlahah*. Di samping itu, upaya untuk menolak segala bentuk kemudaratan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan *syara'* tersebut, juga dinamakan *maṣlahah*.

Senada dengan argument Imam Al-Gazāli para ahli *usul fikih* mengemukakan beberapa pembagian *maṣlahah* jika dilihat dari beberapa segi. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan itu, para ahli *usul fikih* membaginya kepada tiga macam, yaitu:

a. *Al-Maṣlahah Al-Daruriyyah* (المصلحة الضرورية)

yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu: 1). Memelihara agama, 2) Memelihara jiwa, 3) Memelihara akal, 4) Memelihara keturunan, dan 5) Memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini, disebut dengan *al-maṣhalih al-khamsah*, atau *al-daruriyyah al-khamsah*.¹²

Memeluk suatu agama merupakan fitrah dan naluri insani yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia. Untuk kebutuhan tersebut, Allah mensyari'atkan agama yang wajib dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan aqidah, ibadah, maupun *mu'amalah*.

Hak hidup juga merupakan hak paling asasi bagi setiap manusia. Dalam kaitan ini, untuk kemaslahatan, keselamatan jiwa dan kehidupan manusia, Allah mensyari'atkan berbagai hukum yang terkait dengan itu, seperti *syari'ah*, *qisas*, kesempatan mempergunakan hasil sumber alam untuk dikonsumsi manusia, hukum perkawinan untuk melanjutkan generasi manusia, dan berbagai hukum lainnya.

Akal merupakan sasaran yang menentukan bagi seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Oleh sebab itu, Allah menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai suatu

¹² Husain Hamid Hasan, *Nazariyah al-Maṣlahah fi al-Fikih al-Islami*, (Kairo: Dār al-Nahdah al-'Arabiyah, 1971), hlm. 34.

yang pokok. Untuk itu, antara lain Allah melarang meminum minuman keras (*khamr*), karena bisa merusak akal pikiran dan hidup manusia.

Berketurunan juga merupakan masalah pokok bagi manusia dalam rangka memelihara kelangsungan manusia di muka bumi ini. Untuk memelihara dan melanjutkan keturunan tersebut, Allah menshari'atkan nikah dengan segala hak dan kewajiban yang diakibatkannya.

Terakhir, manusia tidak bisa hidup tanpa harta. Oleh sebab itu, harta merupakan sesuatu yang daruri (pokok) dalam kehidupan manusia. Untuk mendapatkannya Allah menshari'atkan berbagai ketentuan dan untuk memelihara harta seseorang Allah menshari'atkan hukuman pencuri dan perampok.¹³

b. *Al-Maṣlaḥah Al-Hajjiyah* (المصلحة الحاجية)

yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya, dalam bidang ibadah diberi keringanan meringkas (*qasr*) shalat dan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir; dalam bidang mu'amalah dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik, dibolehkan melakukan jual beli pesanan (*bay' al-salam*), kerjasama dalam pertanian (*muzara'ah*) dan perkebunan (*musaqah*). Semuanya ini disyari'atkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar *al-maṣāliḥ al-khamsah* di atas.

c. *Al-Maṣlaḥah Al-Taḥsīniyyah* (المصلحة التحسينية)

yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunat sebagai amalan tambahan, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.

¹³ Dr. Muhammad Khalif Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial. Islamic Legal Philosophy a Study of Abu Ishaq al-Syatibi Is Life and Thought* cet. ke I (Yogyakarta: al-Ikhlās, 1995), hlm. 322.

Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemaslahatan. Kemaslahatan *daruriyyah* harus lebih didahulukan daripada kemaslahatan *hajjiyah*, dan kemaslahatan *hajjiyah* lebih didahulukan dari kemaslahatan *tahsîniyyah*.

2. Teori Kemaslahatan

Menurut Abdul Wahāb Khalāf mendefinisikan *Maṣlahah* adalah suatu kemaslahatan dimana *syar'i* (sesuatu yang dilakukan berdasarkan ketentuan *syari'ah*) tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu. Dan tidak ada dalil yang menunjukkan diakuinya atau tidak diakuinya kemaslahatan tersebut. *Maṣlahah* ini disebut *mutlaqah* karena tidak terikat oleh dalil yang menyalahkan atau membenarkan.

Dengan demikian, *maṣlahah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi tidak ada pembatalannya jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan *syari'ah* dan tidak ada *'illāt* yang keluar dari *syara'* yang menentukan kejelasan hukum tersebut, kemudian ditemukan suatu yang sesuai dengan hukum *syara'* yaitu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan maslahat. Tujuan utama kemaslahatan, yaitu memelihara kemudharatan dan menjaga manfaatnya.¹⁴

Sementara itu dapat dilihat dari beberapa kandungan *maṣlahah*, para ulama *usul fikih* termasuk Abdul Wahhāb khalaf membaginya dalam:

a. *Al-Maṣlahah al-'Ammah* (المصلحة العامة)

yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak.

Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Misalnya, para ulama

¹⁴ Al-Būthī, Muhammad Sa'īd Ramadān. *Dhawabit al-Maṣlahah fi al-Islamiyyah*, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 2005), hlm. 23.

mbolehkan membunuh penyebar bid'ah yang dapat merusak 'akidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.

b. *Al-Maṣlahah al-Khashah* (المصلحة الخاصة)

yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (mafqud). Pentingnya pembagian kedua kemaslahatan ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan apabila antara kemaslahatan umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi. Dalam pertentangan kedua kemaslahatan ini, Islam mendahulukan kemaslahatan umum daripada kemaslahatan pribadi.¹⁵

Dilihat dari segi keberadaan masalah menurut *syara'* terbagi kepada menjadi beberapa bagian yaitu:

1. *Al-Maṣlahah al-Mu'tabarah* (المصلحة المعتبرة)

yaitu kemaslahatan yang didukung oleh *syara'*. Maksudnya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Misalnya, hukuman atas orang yang meminum keras dalam hadis Rasulullah Saw dipahami secara berlainan oleh para ulama *fikih*, disebabkan perbedaan alat pemukul yang dipergunakan Rasulullah Saw ketika melaksanakan hukuman bagi orang yang meminum minuman keras.

Oleh karena adanya dugaan keras menuduh orang lain berbuat zina akan muncul dari orang yang mabuk, maka Umar ibn al-Khattab dan Ali ibn Abi Thalib mengatakan bahwa hukuman orang yang meminum minuman keras sama hukumannya dengan orang yang menuduh orang lain berbuat zina.¹⁶

¹⁵ Abdul Wahaf Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, hasil terjemahan. Noer Iskandar dan Muhammad Tholhah Mansur, cet. ke v (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), hlm. 84.

¹⁶ Fauzi, Ahmad. *Al-Maṣlahah al-Syarī'ah Sebagai Sumber Hukum Islam*. *Jurnal Tribakti*, Vol. 27, No. 2 (September, 2016).

Cara melakukan *qiyas* (analogi) ini, menurut para ulama *usul fikih*, termasuk kemaslahatan yang didukung oleh *syara'*. Artinya, bentuk dan jenis hukuman dera 80 kali bagi seorang yang meminum minuman keras dianalogikan kepada hukuman seseorang yang menuduh orang lain berbuat zina. Inilah yang dimaksud para ulama *usul fikih* dengan kemaslahatan yang jenisnya didukung oleh *syara'*. Misal lain dari bentuk kemaslahatan yang didukung oleh *syara'* adalah seorang pencuri dikenakan hukuman keharusan mengembalikan barang yang ia curi kepada pemiliknya apabila masih utuh, atau mengganti dengan sama nilainya apabila barang yang dicuri itu telah habis. Hukuman ini dianalogikan para ulama *usul fikih* kepada hukuman bagi orang yang mengambil harta orang lain tanpa izin (*ghasab*), karena *syara'* menentukan hukuman bagi orang yang mengambil barang orang lain tanpa izin dengan mengembalikan barang itu, apabila masih ada.¹⁷

2. *Al-Maṣlahah al-Mursalah* (المصلحة المرسلّة)

yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung *syara'* dan tidak pula dibatalkan/ditolak *syara'* melalui dalil yang dirinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi dua, yaitu: 1) *Maṣlahah al-Garibah* (المصلحة الغريبة), yaitu kemaslahatan yang aneh, asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari *syara'*, baik secara rinci maupun secara umum. Para ulama *usul fikih* tidak dapat mengemukakan contoh pastinya. Bahkan Imam asy-Syatibi mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktik, sekalipun ada dalam teori. 2) *Al-Maṣlahah al-Mursalah* ((المصلحة المرسلّة)) yaitu kemaslahatan yang tidak didukung dalil *syara'* atau *nas* yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadis).

¹⁷ Muhammad Ismail Ash-San'ani, *Subul As-Salam Burugh al-Maram karya ibnu hajar Al-Asqalani*, cet. ke, iv (Kairo: Dār al-Hadis, 1425 H/2004 M), hlm. 41.

F. Metode Penelitian

Pada penelitian ini objek data yang dicari oleh peneliti adalah dengan mencari literatur-literatur yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Peneliti mencari data dalam menjawab permasalahan yang diangkat dengan membaca berbagai referensi yang sesuai. Penelitian kepustakaan merupakan penelaahan terhadap data-data pustaka yang dapat memberikan solusi atau jawaban terkait dengan masalah yang diteliti. Melalui penelitian pustaka dapat memberi hasil dari apa yang dicari melalui sumber-sumber data yang digunakan.¹⁸

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan tesis ini, jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*). Yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Data-data atau bahan-bahan yang dibutuhkan berupa buku, ensiklopedia, jurnal, kamus, dokumen peraturan perundang-undangan, dan sebagainya yang relevan dengan tema penelitian.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif-analitis, yaitu penggambaran secara tepat seluruh konsep yang relevan dengan penelitian yang dibahas untuk selanjutnya dianalisis menjadi sebuah kesimpulan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini yaitu pendekatan yuridis-normatif. Artinya Pendekatan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan atau regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan yuridis normatif mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁸ Meztika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), hlm. 26.

Pendekatan ini digunakan atas pertimbangan bahwa titik tolak dalam Penelitian ini yaitu analisis terhadap nilai kemaslahatan pada pokok-pokok haluan negara (PPHN) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dengan menggunakan teori kemaslahatan.¹⁹

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dalam mencari dan mendapatkan data primer maupun data sekunder. Dengan teknik studi kepustakaan pengumpulan data akan dilakukan melalui penelusuran dan telaah bahan hukum, seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen peraturan perundang-undangan, dan sebagainya yang relevan dengan tema penelitian.

5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh penulis untuk menyelesaikan penelitian tesis ini yaitu:

a. Sumber Primer

Sumber data primer pada penelitian ini yaitu berupa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-undang Dasar (UUD) 1945, Pasal 3 Undang-undang Dasar (UUD) 1945, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder yaitu yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, maupun artikel ilmiah lainnya.

6. Teknis Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam Penelitian ini adalah analisis kualitatif. Yaitu analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang

¹⁹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, cet. ke 10, (Bumi Aksara, Jakarta, 2009), hlm.12

terstruktur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.

Setelah semua data yang diperlukan sudah terkumpul, dengan menggunakan teknis analisis kualitatif, peneliti berusaha untuk menganalisis secara induktif, yaitu dengan metode yang membahas masalah khusus menuju ke arah kesimpulan yang bersifat umum.²⁰

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan maka tulisan ini disusun dengan sistematika pembahasan. Pembahasan dalam Penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab pembahasan.

Bab *pertama*, Merupakan pendahuluan, yang memberikan gambaran awal mengenai apa yang melatar belakangi peneliti melakukan penelitian dengan topik sebagaimana dalam judul. Rumusan masalah yang akan diteliti diuraikan dalam bentuk pertanyaan, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka sebagai temuan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan Penelitian peneliti, kerangka teoritik sebagai pisau analisis yang digunakan dalam melakukan penelitian, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika pembahasan yang mengurai secara deskriptif tentang hal-hal yang akan ditulis dari bagian awal hingga akhir.

Bab *kedua*, menguraikan perkembangan terhadap kerangka teori dan sub-subnya, atau penjabaran lebih lanjut dari sub-sub kerangka teori tentang *masalah* yang digunakan untuk menganalisis masalah yang diangkat dalam penelitian. Dimana dalam teori *masalah* penulis akan memaparkan pengertian *masalah*, tugas dan wewenang *masalah* serta prinsip-prinsip *masalah*. Kemudian penjabaran tentang teori serta pendapat para pakar yang membahas

²⁰ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Edisi, Cet. ke. 2. (Bumi Aksara, Jakarta, 2008), hlm. 5.

tentang teori-teori yang menjelaskan faktor-faktor yang mengarah kepada pokok-pokok haluan negara (PPHN) harus ditepkan kembali

Bab *ketiga*, menjelaskan tentang dasar serta landasan mengenai peran, fungsi dan wewenang serta perbandingan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) di masa awal perencanaan pembangunan, masa orde lama, dan orde baru serta masuk pada ranah era reformasi. Dengan penerapan kembali Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Bab *keempat*, menjelaskan hasil analisis data atau hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah, yaitu Nilai Kemaslahatan Pada Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, yang meliputi; penerapan kembali Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dengan kemaslahatan dalam pasal 3 undang-undang dasar (UUD) 1945 serta Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dengan Undang-undang nomor 17 Tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka Panjang nasional tahun 2005 sampai 2025.

Bab *kelima*, Pada bab terakhir ini penulis akan memberikan kesimpulan berdasarkan hasil Penelitian yang dilakukan, dan rekomendasi yang akan disampaikan pada pembaca.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan oleh peneliti pada bagian pembahasa, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Menghadirkan kembali Haluan Negara dalam bentuk Pokok-Pokok Haluan Negara merupakan hal yang sangat penting dilakukan karena: (a) Pokok-Pokok Haluan Negara memiliki kedudukan yang strategis dan bersifat penting dan fundamental, dan (b) Paradigma Rancangan Program Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang eksekutif sentris. Pertimbangan terhadap lahirnya kembali Pokok-Pokok Haluan Negara, didasarkan pada: *pertama*, Landasan Filosofos, Haluan Negara, seperti *guidens*, sebagai Kompas yang akan mengarahkan kemana penyelenggaraan negara dan pembangunan yang hendak dicapai dan diwujudkan sesuai dengan landasan ideologi Pancasila. *Kedua*, Landasan Teoritis, Pokok-Pokok Haluan Negara dan sistem presidensial bukanlah dua kutub yang sangat berbeda dan tidak dapat disatukan. Haluan Negara bukan pula momok yang menakutkan bagi sistem presidensial. Bahkan Haluan Negara, bukanlah sesuatu yang dapat mengganggu keimanan kita pada pilihan penguatan sistem presidensial, serta haluan negara bukanlah sesuatu yang akan membuat kita murtad dari sistem presidensial. *Ketiga*, Landasan Yuridis. Jika kesepakatan kolektif ingin menghidupkan kembali Haluan Negara, maka pintu masuk secara yuridis adalah dengan mengubah ketentuan pasal 3 Undang-Undang dasar Tahun 1945 dengan menegaskan bahwa MPR berwenang untuk menetapkan Pokok-Poko Haluan Negara masih menjadi perdebatan dalam kehidupan anak bangsa. Pemicu perdebatan iru, seputar wilayah keberadaan sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia saat ini dan kedudukan MPR yang tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara. Tetapi desain

Haluan Negara yang digagas nanti tidaklah saling melumpuhkan atau mengamputasi semangat sistem presidensial tetapi justru untuk menghadirkan visi ke Indonesia masa depan yang lebih terarah.

2. Bentuk hukum terhadap basis legalitas Pokok-Pokok Haluan Negara dapat dimuat melalui: (a) UUD 1945 dengan ketentuan mengamandemen UUD 1945 melalui amendemen terbatas pada Pasal 3 atau membuka BAB khusus yang memuat Pokok-Pokok Haluan Negara, (b) dituangkan dalam TAP MPR, atau (c) dituangkan dalam Undang-Undang tentang Haluan Negara. Sedangkan sanksi yang dapat diberikan terhadap presiden atau lembaga negara lain yang tidak menjalankan Haluan Negara dapat diberikan melalui: (a) Sanksi Sosial dan Politik, (b) Sanksi di bidang legislasi, dan (c) Sanksi di bidang *budgeting*.

B. Rekomendasi

Dengan berdasarkan pada hasil kesimpulan terhadap kajian yang telah dilakukan maka penulis merekomendasikan agar:

1. Perlu dihidupkan kembali Haluan Negara dengan tetap memperkuat sistem presidensial.
2. Perlu dilakukan amendemen terhadap UUD 1945 untuk memasukan Haluan Negara, baik melalui amendemen terbatas pada Pasal 3 UUD 1945 yang kemudian penjabaran terkait Pokok-Pokok Haluan Negara dituangkan dalam lampiran UUD 1945 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari UUD 1945 atau menuangkan Pokok-Pokok Haluan Negara ke dalam BAB khusus pada batang tubuh UUD 1945.
3. Penyusunan Pokok-Pokok Haluan Negara perlu melibatkan partisipasi publik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir

- Afriqi, Al- Manzur, Ibnu, *Lisan al-Arab*, Beirut: Dar al-Shadr, 1968.
- Al-Qur'an Surah *Al-Imran* Ayat-104.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Al-Siyasah al-Syari'ah*, Kairo: Dar al-Anshar, 1977.
- Manzur, Ibnu, *Lisan al-Arab*, Juzu^o 6, (Beirut: Dar al-Shadr, 1968). Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet Ke 1, (Jakarta: Gaya Media, 2001 Pratama).
- Sa'id, Ramadhan, Muhammad al-Buthi, *Dhawabit al-Maslahah fi as-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1997).
- Surat Al-An'am ayat 57, *Al-Qur'an dan Terjemah Al-Kaffah*, (Surabaya: Sukses Publishing, 2012).

B. Al-Hadis/Ilmu Hadis

- Iqbal, Muhammad, *The Reconstrution of Religious Thaought in Islam*, (Delhi: Kitab Bhavan, 1981).
- Khallaf, Wahab, Abdul, *al-Siyasah al-Syari'ah*, (Kairo: Dar al-Anshar, 1977).

C. Fikih/Usul Fikih/Hukum

- Abdul hamid Ibn Muhammad Al-Gazhali, *al-Mustafa Min Tim al-Ushul*, Jilid I-II, Dar al-Fikr.
- Abdulgani, Roeslan. *Bahan-Bahan Pokok Indoktrinasi*. Yayasan Prapantja, Jakarta: 1964.
- Abu A'la Al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, Cet Ke 2, (Bandung: Mizan, 1993),
- Abu Daud, Busroh, *Ilmu Negara*. Jakarta Bumi Aksara: 2010.
- Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara Dan Hukum Adminitrasi Negara Dalam Prespektif Fikih Siyasah*, (Jakarta: Sinar Grafika: 2012).
- Al-Imam, Muhammad, Abu Zahra. *Usul Fikih*, cet. ke-1 Beirut: Dār al-Fikr, 1958.
- Al-Mawardi, Ali Bin Muhammad, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayah al-Diniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-,Alamiyyah, 2006.
- Al-Mawardi, Imam, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*, (Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman), Cet-Ke 1, (Jakarta: Qusthi Press)
- Al-Zuhaily, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Damsyiq: Dār Al-Fikr, 1989.

- Anggraini, Yessi, *et. al.* Perbandingan Perencanaan Pembangunan Nasional Sebelum Dan Sesudah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume*, 9 Nomor 1, 2015, hal. 82.
- Anwar, C. *Teori dan Hukum Konstitusi: Paradigma Kedaulatan dalam UUD 1945 (Pasca Perubahan) Implikasi dan Implementasi pada Lembaga Negara*. Edisi Revisi, Cetakan Pertama, Malang: 2008
- Arliman, Laurensius S. Wacana Program Pembangunan Nasional Semesta Berencana Atau GBHN Sebagai Landasan Pembangunan Negara Berkelanjutan. *Jurnal Manajemen Pembangunan*, Volume 3 Nomor 1, 2017. Hal. 13.
- Asmin, W Yudian, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*. Diterjemahkan dari judul asli *Islamic Legal Philosophy a Study of Abu Ishaq al-Syatibi Is Life and Trought* karya Dr. Muhammad Khalif Mas'ud (Cet. 1; Yogyakarta: al-Ikhlis, 1995).
- Bagir Manan dan Kuntara Magnar. *Beberapa Masalah Hukum*. Jakarta 1997
- Bahaudin. Menghidupkan Kembali GBHN, Komparasi GBHN dan RPJPN sebagai Kebijakan Politik Hukum Nasional dalam Bidang Pembangunan. *Jurnal Keamanan Nasional*, Volume 3 Nomor 1, 2017, hal. 90.
- Bambang Prijambodo. Beberapa Pandangan Singkat Penyusunan Kembali Haluan Negara. Makalah disampaikan pada Forum Group Discussion (FGD) Menentukan Posisi Haluan Negara Dalam Sistem Presidensial Guna Keberlanjutan Pembangunan Nasional, Jakarta: Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, 20 Januari 2020, hlm. 4.
- Berihun Adugna Gebeye. The Potential of Directive Principles of State Policy for the Judicial Enforcement of Socio-Economic Rights: A Comparative Study of Ethiopia and India. *Vienna Journal on International Constitutional Law*, Vol. 10, No. 5, 2016, hlm. 3-4.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Surabaya 2008
- Fauzani, M. Addi, Fandi Nur Rohman dan Dimas Firdausy H, "Pemberlakuan Aturan Dasar Sebagai Wadah Haluan Negara (Gagasan Redesan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN)). *Dalam Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*. Vol 2, No 1 (2021).
- Harijanti, Susi Dwi. Merumuskan Ulang Garis-Garis Besar Haluan Negara. *Jurnal Majelis*, Edisi 4 Tahun 2016, hlm. 20.
- Harun Alrasyid dalam Moh. Mahfud M.D. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2010.
- HR, Ridwan, *Fiqh Politik; Gagasan Harapan dan Kenyataan* (Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2010),
- Ibrahim, Jindan, Khalid, *Teori Politik Islam; Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam* (Surabaya: Risalah Gusti,1999).

- Indrawan, Jerry, Poros Maritim Dunia Sebagai Arah Pembangunan Nasional Upaya Perumusan Pokok-Pokok Haluan Negara di Bidang Maritim. *Dalam Jurnal Fokus*. Vol. 3. No. 02. 10_Oktober_2018.
- Iqbal, Muhammad, *Fikih Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Jimly Asshiddiqie. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Cetakan Kedua, Sinar Grafika Jakarta: 2007.
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta: 2006.
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. PT. Raja grafindo Persada. Jakarta 2009.
- Jindan, Khalid, Ibrahim, *Teori Politik Islam Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Julistian, Vicky, Rekonstruksi Pengembalian Wewenang Penetapan Garis-garis Besar Haluan Negara Kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. *Dalam Journal of Constitutional Law*, Vol. 1 No. 2 (2021).
- Jurdi, Fajlurrahman. 2019. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Grup, hlm. 163-164.
- Khalik, Tholib, Abu. Negara Adil Makmur Dalam Perspektif *Founding Fathers* Negara Indonesia Dan Filosof Muslim. *Jurnal Theologia*, Volume 27 Nomor 1, 2016, hlm. 147-148.
- Khallaf, Wahhab, Abdul, *Ikhtisar Sejarah Hukum Islam* (Yogyakarta: Dua Dimensi, 1985).
- Kunarjo. *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*. Universitas Indonesia. Jakarta: 2002.
- Kusnardi, Moh, dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Pusat Studi HTN Fakultas Hukum UI, Jakarta 1988.
- Lawrence M. Friedman. 1975. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russel Sage Foundation, hal. 16.
- Liddle, R. Wiliam, dalam Donal K. Emmerson. *Indonesia Beyond Soeharto, Negara, Ekonomi, Masyarakat, Transisi*. Gramedia, Jakarta: 2001.
- Mahfud, MD, Moh. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Perubahan Konstitusi*. Rajawali Pers. Jakarta: (2010).
- Mahfud, Moh, MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2001.
- Mahmashani, Subhi, *Falsafah al-Tasyri' fi al-Islam*, (Damaskus: Dar Al-Kasysyaf, 1952).

- Manan, Bagir dan Susi Dwi Harjanti. *Memahami Konstitusi: Makna dan Aktualisasi*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta: 2014.
- Mawardi, Al Imam, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Dar al-Falah, 2007.
- Meirina Fajarwati. Konstitusionalitas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Dalam Hirarki Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48 No. 1, 2018, hlm. 82.
- Mizaj. Nalar Konstitusi Dalam Wacana Reformulasi GBHN. Dalam artikel oleh Prodi Ilmu Hukum Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Tanpa tahun.
- Muhammad Chairul Huda. Meneguhkan Pancasila Sebagai Ideologi Bernegara: Implementasi Nilai-Nilai Keseimbangan Dalam Upaya Pembangunan Hukum di Indonesia. *Jurnal Resolusi*, Volume 1 Nomor 1, 2018. hlm. 92.
- Nugraha, Harry, Setya, Urgensi Garis Besar Haluan Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Ditinjau dari sudut Hukum Administrasi Negara (HAN). *Jurnal Indonesian Konstitusional Sistem*, Vol. 01, No. 01, 28 Mei 2019.
- Patiniari Siahaan. *Politik Hukum Pembentukan Undang-undang Pasca Amandemen UUD 1945*. Konpress: Jakarta 2012.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia*. Dian Rakyat. Jakarta, 1989.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1989.
- Pulungan, Suyuthi, *Fikih Siyasah*, Yogyakarta: Ombak, 2014.
- Radjab, Dasril. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Perubahan UUD NRI Tahun 1945*. Prenamedia Group. Jakarta: (2015).
- Rahadjo, Sadjipto. *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2000.
- Ronald Van Crombrugge. *Belgium and Democratic Constitution-Making: Prospect for the Future*. *Netherlands Journal of Legal Philosophy*, Vol. 46 Issue 1, 2017, hlm. 13.
- Ruhendi, Ateng, Internalisasi Nilai-nilai Agama Untuk Membangun Masyarakat Indonesia Yang Berkarakter. *Jurnal Majelis Media Aspirasi Konstitusi*. 01 juni 2021.
- Ryan Muthiara Wasty. *Mekanisme Impeachment Di negara Dengan Sistem Presidensial: Studi Perbandingan Mekanisme Impeachment di Indonesia Dan Kora Selatan*. *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 31, Nomor 2, Juni 2019, hlm. 242-243.
- Sadono, Bambang dan Lintang Ratri Rahmiaji. Reformulasi Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Dan Amandemen Ulang Undang-Undang Dasar. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 49 No.2, April 2020, hlm. 4.

- Sahidin, Ihtisab, Afandi, Implementasi Pertanggung Jawaban Presiden Pasca Amandemen UUD 1945. *Dalam Jurnal Nasional Journal of Law*. Vol. 4, No 1 2021.
- Sahrani, Sohari, Ruf'ah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 1973.
- Setyawan, Otto, Trengginas, Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Dengan Model GBHN Sebagai Haluan Negara. *Dalam Parapolitika Journal of Politics and Democracy*, Vol 2. No 2, 2021.
- Soemantri, Sri., *Hukum Tata Negara Indonesia Pemikiran dan Pandangan*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung 2015
- Steven G. Calabresi, Mark E. Berghausen & Skylar Albertson. *The Rise and Fall of The Separation of Powers*. Northwestern University Law Review, Vol. 106, No. 2, 2012, hlm. 54.
- Sudirta, I Wayan, Makna, Kedudukan Dan Implikasi Hukum Haluan Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Dalam Jurnal Yuridis* Vol. 7 No. 2 Desember 2020.
- Susi Dwi Harjanti. *Negara Hukum Yang Berkeadilan: Kumpulan Pemikiran Dalam Rangka Purna Bakti Prof Dr H Bagir Manan S.H M.CL*. PSKN FH Unpad-Rosdakarya Bandung: 2011.
- Syahuri, Taufiqurrohman. *Hukum Konstitusi Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia*. Ghalia Indonesia, Jakarta: 1999-2002
- Taimiyah, Ibnu, *al-Siyasah al-Syar'iyah Fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*. Mesir: Dar al-Kitab al-Arabi, t.t.
- Thaib, Dahlan, Hamidi, Jazim, Ni'matul Huda. *Teori dan Hukum Konstitusi*. Rajawali Press. Jakarta: (2005)
- Tiktok, Sumbodo. *Hukum Tata Negara*. Bandung. Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Perubahan UUD NRI Tahun 1945. Prenamedia Group. Jakarta: (2015).
- Triwulan, Tutik, *Titik Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Perubahan UUD NRI Tahun 1945*. Prenamedia Group, Jakarta: 2015.
- Usman, Suparman, *Hukum Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Wahaf, Khalaf, Abdul, Kaidah-Kaidah Hukum Islam, hasil terjemahan. Noer Iskandar dan Muhammad Tholhah Mansur, cet. ke v (Jakarta: Raja Grafindo, 1994).
- Wahidin, Samsul, *MPR dari Masa ke Masa*. Jakarta Bina Aksara, 1986.
- Wahyudi, Alwi, *Hukum Tata Negara Indonesia dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformas*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta 2012.
- Yohanes Suhardin. Peranan Negara Dan Hukum Dalam Memberantas Kemiskinan Dengan Mewujudkan Kesejahteraan Umum. *Jurnai Hukum dan Pembangunan*, Volume 42 Nomor 3, 2012.

Zachary Elkins, *et.al. The Citizen as Founder: Public Participation in Constitutional Approval. Temple Law Review*, Vol. 81 No. 2, 2008.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Bab IV Garis-Garis Besar Haluan Negara periode 1999-2004

istilah batang tubuh tidak lagi digunakan untuk menggambarkan pasal dan ayat yang dirumuskan pada UUD 1945 mulai dari pasal 1 sampai dengan pasal 36.

Lampiran Bagian II Huruf a Angka 1 TAP MPR No. XX/MPRS/1966 Tentang Sumber Tertib Hukum RI Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 1 ayat 1-3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 2 TAP MPR No. III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum Dan Tata Urutan Peraturan Perundang Undangan

Pasal 3 UUD 1945 sebelum amandemen yang berbunyi, Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan Garis-Garis Besar dari pada Haluan Negara, dirubah rumusannya menjadi Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pasal 66 ayat (4) Tata Tertib MPR yang berbunyi “MPR dapat menyelenggarakan sidang tahunan dalam rangka memfasilitasi lembaga-lembaga negara menyampaikan laporan kinerja.

Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945 Sebelum Perubahan.

Pasal VI Policies, The 1987 Philippine Constitution. Dalam Universitas Gadjah Mada dan Biro Pengkajian Setjen MPR. 2018. *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat*. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI.

Pengaturannya dituangkan dalam Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penjelasan Pasal 7 Ayat (1) Huruf B Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Dinyatakan Bahwa Yang Dimaksud Dengan TAP MPR Menurut Pasal Tersebut Hanya TAP MPR Yang Masih Berlaku Menurut Pasal 2 Dan Pasal 4 TAP MPR No. I/MPR/2003 Tentang Peninjauan Terhadap Materi Dan Status Hukum Ketetapan MPRS Dan Ketetapan MPR RI Tahun 1960 Sampai Dengan Tahun 2002.

Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 2010. *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002; Buku II Sendi-Sendi/Fundamental Negara*. Jilid I Edisi Revisi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Hal. 382.

RPJPN diatur dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Selain menetapkan UUD 1945, MPR juga berwenang untuk menetapkan Garis-Garis Besar Dari pada Haluan Negara. Pasal 3 UUD 1945 sebelum perubahan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

UU No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk di era pemerintahan presiden Soeharto.

E. Putusan Pengadilan

Bagian Menimbang Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor II/MPR/1960 Tahun 1960 tentang Garis-Garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1973 Tahun 1973 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Ketetapan MPR Yang Dimaksud Adalah TAP MPR No. XX/MPRS/1966 Tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum RI Dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan.

Lampiran Keputusan Dewan Pertimbangan Agung tentang Perincian Persoalan-Persoalan Pokok dan Program Umum Revolusi Indonesia yang Diambil dari Manifesto Politik Republik Indonesia Tanggal 17 Agustus 1959.

Maria Farida, Indrati Soeprapto. Dalam soal merumuskan jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangan, menyebut dinamika ini sebagai permasalahan yang belum berakhir dari sejak diterbitkannya TAP MPR No. XX/MPRS/1966 hingga saat ini. dalam. Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan. Yogyakarta 2007.

Pasal III Ketetapan MPRS No. I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-Garis Besar daripada Haluan Negara.

Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Berdasarkan Pancasila, Tap. MPR No. II/MPR/1983. Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.